

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 825-839

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

PANDANGAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH DAN PROBLEMATIKANYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Moh. Hamzah^{1*)}, Eka Permata Sari²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Zain Sampang

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: mohhamzahh262@gmail.com¹, ekaapermata99@gmail.com²

*Corresponding Author

Abstract

This research will comprehensively answer, describe, and explain in detail the context of problems that occur in musyarakah contracts. Therefore, this research will reveal the veil of understanding by focusing on the anthropological view of the implementation of musyarakah contracts, both in terms of the application of the contract and sharia principles, as well as the problems that often occur in musyarakah contracts in the operations of sharia financial institutions. This research is a type of normative-empirical research, which is an anthropological approach. The data used are primary and secondary data which are then analyzed using argumentative analysis techniques. The results and conclusions of this research are that musyarakah exists as a method for practicing and implementing Islamic religious values, where this also includes the concept of hifdz mall (maintenance of assets) which is essentially part of the objectives of sharia itself. Although problems often occur in the musyarakah contracts carried out intentionally by the parties or unpredictable force majeure, these musyarakah contracts can be maximized again by using good and correct solutions by Sharia financial institutions. With the concept of the musyarakah contract, Sharia financial institutions have a mission to fight ignorance, poverty, tyranny, evil, and injustice in economic activities to achieve al-falah (prosperity in this world and the hereafter).

Keywords: *Islamic Financial Institutions; Musyarakah contract; Funding Problems.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur secara utuh tatanan kehidupan umatnya, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam lembaga keuangan syariah, akad musyarakah adalah bagian dari salah

satu bentuk produk pembiayaan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan pihak nasabah. Akad musyarakah terus melangkah dan menciptakan inovasi-inovasi baru serta menjadi salah satu produk unggulan

lembaga keuangan syariah.¹ Dengannya lembaga keuangan syariah hadir sebagai suatu sarana dalam mengaplikasikan nilai-nilai syariah, dimana hal tersebut juga termasuk konsep *hifdz mall* yang pada hakikatnya adalah bagian dari tujuan syariah.

Hifdz al-mall (pemeliharaan harta) merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh setiap orang untuk menjaga hartanya dengan baik, di mana hal tersebut merupakan suatu bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.² Oleh karena itu, di dalam lembaga keuangan syariah akad musyarakah ini menjadi produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah atau masyarakat secara umum. Orientasi dari implementasinya akad ini di lembaga keuangan syariah tidak lain adalah sebagai wujud nyata dari pengaplikasian ajaran Islam di dalam lini kehidupan ekonomi masyarakat muslim, sehingga dengan pengaplikasian ini akan memberikan arah yang lebih cerah dan progresifitas pada perkembangan ekonomi kedepannya.

Di sisi lain sistem pada lembaga keuangan syariah di Indonesia 10 tahun terakhir telah terjadi banyak kemajuan

secara komprehensif.³ Hampir setiap bank syariah pada awal berdirinya mempraktekan akad musyarakah dalam penyaluran dana kepada nasabah.⁴ Namun dari sistem dan konsep-konsep yang terstruktur dengan baik, masih ada beberapa problema dan sengketa yang terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah, baik sengketa tersebut terjadi akibat kelalaian nasabah maupun kelalaian lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Pernyataan di atas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan hasil, bahwa terdapat 17 topik penelitian seputar permasalahan yang berkaitan dengan akad musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 24 penelitian, antara lain sengketa bagi hasil pada akad musyarakah yang terjadi BSM KC Manado dan Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim, Sengketa tentang hak tanggungan akad musyarakah di BNI Syariah Kota Banda Aceh dan BMI, serta beberapa sengketa-sengketa lain yang dijelaskan di dalam penelitian tersebut.⁵ Oleh karena itu, dengan banyaknya sengketa pada akad musyarakah yang terjadi, tentu hal ini perlu menjadi perhatian serius. Apakah

¹ Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 25, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36).

² Moh. Hamzah and Wasilatur Rohmaniyah, "Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid Asy-Syari'ah Perspektif Asy-Syāṭibī," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022): 175–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440>.

³ Purnama Putra and Maftuhatul Hasanah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,

Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2018): 140–50, <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.

⁴ Sharifah Arni Syed Jaaffar and Puspa Liza Ghazali, "The Structure in Existing Shariah Principle of Islamic Home Financing: A Review," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 12 (2019): 1337–44, <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v8-i12/5231>.

⁵ Budianto, "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review."

sengketa-sengketa yang terjadi fitrah karena kelalaian para pihak yang berakad, atau miming akad ini memiliki potensi terjadinya sengketa.

Dengan artian, jika sengketa-sengketa yang terjadi akibat kelalaian dari pihak yang berakad (dalam hal ini adalah nasabah dan lembaga keuangan syariah), maka yang dibutuhkan adalah solusi penyelesaian sengketa yang baik dan benar, serta membangun kesadaran dari pihak yang berakad untuk senantiasa bertanggung jawab dan mampu menjalankan kewajibannya. Akan tetapi jika sengketa-sengketa yang terjadi akibat potensi dari akad musyarakah itu sendiri, maka perlu adanya kajian yang cukup mendalam terhadap akad ini, baik dalam konteks hukum positif dan hukum Islamnya dan prakteknya di lapangan, sehingga konsep akad musyarakah ini mampu memberikan nilai-nilai maslahat kepada para pihak yang berakad.

Oleh sebab itu, terdapat banyak penelitian atau literatur yang secara implisit membahas tentang musyarakah, antara lain: Penelitian yang membahas tentang pengaplikasian musyarakah, peran dan perkembangan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah.⁶ Penyelesaian Sengketa Akad musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017).⁷ Namun saat ini masih belum ditemukan penelitian yang membahas secara

signifikan tentang pandangan antropologi dalam akad musyarakah di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan signifikasi dan identifikasi topik di atas, menunjukkan bahwa pentingnya mengangkat topik ini yang kemudian akan memberikan dampak kemanfaatan yang cukup besar terhadap masyarakat dan lembaga keuangan syariah pada khususnya. Pada akhirnya, berdasarkan realita dan identifikasi di atas, maka penelitian ini akan secara komprehensif akan membahas tentang pandangan antropologi terhadap praktik-praktik akad musyarakah dan problematika di lembaga keuangan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris-normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang secara kompeten mengkaji tentang implementasi atau pengaplikasian hukum positif dan kontrak pada setiap fenomena hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan maksud mencapai suatu orientasi tertentu.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi, yaitu pendekatan yang bekerja pada kerangka konseptual, perangkat, asumsi dan nilai.⁹ Dengan metode penyajian data yang deskriptif kualitatif (*qualitative*

⁶ Rani Rahayu and M. Zidny Nafi' Hasbi, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.

⁷ Ahmad Faizun, "Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No

X/Tahun 2017)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864>.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Rresearch)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 31.

descriptive).¹⁰ penelitian ini akan secara komprehensif untuk menjawab, melukiskan, menggambarkan, menerangkan dan menjelaskan secara rinci terhadap konteks permasalahan yang akan diteliti. Artinya, peneliti akan berusaha untuk mengungkap tabir pemahaman dengan menitikberatkan pada pandangan antropologi terhadap pelaksanaan akad musyarakah, baik dalam aspek pengaplikasian akad dan prinsip syariahnya, serta problematika yang sering terjadi dalam akad musyarakah di dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *argumentative*.¹¹ Dengan menggunakan teknis analisis *argumentative*, diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses penelitian yang dilakukan dan bisa lebih mudah memperoleh temuan-temuan yang berkaitan langsung dengan konten permasalahan yang ingin dijawab. Identifikasi topik, konteks permasalahan dan pembahasan akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang sempurna. Dalam memberikan hasil yang maksimal, peneliti menggunakan sumber data primer yang terdiri dari literatur atau penelitian yang membahas penerapan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah, sedangkan data skunder yang digunakan adalah terdiri dari jurnal, buku, peraturan-peraturan, fatwa dan beberapa literatur

lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan data-data tersebut dan dengan menggunakan metode analisis yang tepat, diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal tentang pandangan antropologi terhadap praktek dan problematika akad musyarakah yang terjadi di lembaga keuangan syariah, sehingga kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi bisa dihindari atau setidaknya lembaga keuangan syariah sudah siap untuk menghadapinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (campuran) atau gabungan dari dua hal atau lebih.¹² Adapun secara terminologi atau istilah, musyarakah adalah salah satu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memanfaatkan dan mempersekutukan untuk mendapatkan keuntungan.¹³

Dengan demikian, musyarakah dapat diartikan sebagai usaha patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana setiap orang akan mengikatkan dirinya untuk sama-sama memberikan kontribusi modal ataupun jasa dan melepaskan hak miliknya menjadi hak milik bersama, kemudian dari keuntungan usaha dari

¹⁰ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002), 114.

¹¹ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

¹² Ikin Rojikin, "Musyarakah Mutanaqishah Contract Concept : Review Of Product Refinancing And Take Over (Konsep Kontrak Musyarakah Mutanaqishah :

Review Refinancing Produk Dan Take Over)," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 188–200, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.493>.

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 161.

pencampuran modal yang dilakukan akan dibagi rata atau kesepakatan kedua pihak dalam perjanjiannya, serta bilamana terjadi kerugian atau hal-hal lainnya maka akan ditanggung bersama (proposional) ataupun sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Terdapat beberapa landasan hukum atas kehalalan dan kebolehan akad musyarakah, baik dari al-Quran, Hadis dan beberapa landasan hukum lainnya, antara lain adalah al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada Sebagian orang lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan amal soleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”*¹⁴

Dari ayat di atas, bisa dipahami bahwa dalam melakukan suatu perikatan harus dilandaskan atas dasar kemaslahatan bersama, tidak menguntungkan salah satu pihak saja ataupun tidak merugikan salah satu dari pihak yang berserikat tersebut. Islam sangat mengharuskan dan mewajibkan manusia untuk berlaku adil, jujur dan berbuat baik, karena perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak lain merupakan suatu perbuatan yang zalim dan suatu pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Selain itu, landasan hukum yang kedua adalah dari Hadis riwayat Abu Daud, sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia

*berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya” (HR. Abu Daud: 3385).*¹⁵

Artinya, di dalam suatu kerja sama yang dilakukan oleh para pihak yang berakad tersemat rahmat-rahmat ilahi dan ganjaran yang amat besar oleh Allah SWT. Tentu hal tersebut ada bila mana kerja sama yang dilakukan relevan dengan orientasi Islam, yakni tercapainya suatu kemaslahatan dan kesejahteraan para pihak melalui kerja sama yang halal, baik, adil, jujur dan sesuai dengan syariah. Namun sebaliknya, bilamana kerja sama yang dilakukan terdapat suatu kezaliman dan keharaman, maka Allah akan melaknat dan memberikan dosa pada para pihak yang melakukan perserikatan kotor tersebut.

Dengan demikian, akad musyarakah adalah suatu akad kerja sama yang secara syariah halal dan boleh untuk dilakukan. Karena sejauh ini masih belum ada *nash* atau *sunnah* yang melarang pekerjaan tersebut. hal ini karena musyarakah merupakan bagian instrument muamalah yang berpotensi menciptakan kemaslahatan umat manusia, hal ini bisa dilihat pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem jual beli musyarakah ini.

Menurut ulama Hanafiyah dalam bukunya Nawawi Ismail dijelaskan, bahwa hanya ada dua rukun musyarakah, yaitu ijab (pernyataan tawaran untuk membuat akad) dan qabul (pernyataan penerimaan serikat).¹⁶ Pada esensinya semua pendapat yang dikemukakan oleh para agamawan tersebut semuanya benar dan mampu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 135.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Darul Fikri, 1991), 265.

¹⁶ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

untuk dipertanggung jawabkan dengan landasan-landasan yang mereka bangun.

Terpenuhinya syarat atau ketentuan-ketentuan dalam akad musyarakah merupakan sesuatu yang tak kalah penting harus terpenuhi.¹⁷ Pemenuhan syarat ini sangat penting dan perlu menjadi perhatian khusus para pihak dalam berakad, karena syarat ini yang akan menentukan keberhasilan para pihak mendapatkan ridha sang ilahi dalam perjanjiannya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, syarat dalam akad musyarakah ini menyangkut tentang aturan-aturan dalam empat rukun di atas. Dengan artian, ijab qabul seperti apa yang dibolehkan, siapa saja yang berhak untuk melakukan akad musyarakah, apa saja yang bisa dijadikan sebagai objek akad (*ma'qud alaih*), serta keuntungannya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan ini yaitu harus adanya keadilan, keikhlasan dan saling suka serta rela antara para pihak.

2. Paradigma Umum Akad Musyarakah dalam Pelaksanaanya di Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip yang mendasari Syariah diambil dari sumber-sumber doktrinal Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan beberapa ijtihad ulama

yang terkemuka.¹⁸ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dalam setiap operasional lembaga keuangan syariah, baik pada produk penghimpunan maupun pembiayaan semuanya tetap berpedoman dan mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil syariah yang ada. Dengannya untuk memberikan pemahaman dan pedoman yang lebih general, di Indonesia ijtihad ulama terkodifikasi dalam berbagai peraturan yang secara implisit memberikan aturan tentang operasional produk-produk dengan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah¹⁹, antara lain yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Perbankan dan beberapa aturan lainnya.

Perkembangan keuangan dan bisnis Islam dalam dekade terakhir memang menunjukkan penerimaan yang kuat tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga negara-negara non-Muslim.²⁰ Salah satunya dengan adanya pembiayaan musyarakah, dimana kebutuhan tambahan modal kerja nasabah akan terpenuhi dan memperlancar kegiatan usaha mereka.²¹ Pengaplikasian musyarakah di lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk mekanisme kerja atau usaha (akumulasi

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 127.

¹⁸ Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.

¹⁹ Warsidi, Fiqul Wahdih, ANALYSIS OF THE REALITY OF FORTUNE AND PROFIT ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS, *Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization*. Volume 6, No 2, 2023,

<https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acerj/article/view/109>

²⁰ Faizi Zaini and Mohd Sollehudin Bin Shuib, "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 189,

<https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>.
²¹ Shinta Amelia Kurniasari and Risma Wira Bharata, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 181–95, <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>.

antara modal dan pekerjaan) yang eksistensinya memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat.

Kemanfaatan ini bisa dilihat dari operasional akad musyarakah yang bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks usaha, dimana indikasinya berujung pada pencapaian suatu keuntungan. Oleh sebab itu, di era kontemporer ini beberapa perancang lembaga keuangan Islam menggunakan definisi musyarakah sebagai keterlibatan investasi dalam pekerjaan atau bisnis tertentu, serta sebagian besar di lembaga keuangan Islam digunakan dalam arti yang lebih umum.

Berdasarkan operasional LKS, berikut merupakan praktik pembiayaan dengan implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan proyek dan pembiayaan melalui pembelian saham.²² Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Musyarakah sering diterapkan untuk pembiayaan proyek di mana para pihak sama-sama memberikan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan modal dengan bagi hasil yang disepakati oleh bank; (2) Lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk berinvestasi dalam kepemilikan bisnis, ketika Lembaga Keuangan Syariah menyediakan modal atau membeli saham yang dimiliki oleh bisnis. Penyertaan tersebut dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian bank memberikan atau

menjual bagiannya dari saham tersebut, baik bertahap maupun sebentar.

Pembiayaan musyarakah dengan pola bagi hasil diterapkan pada pembiayaan produktif, dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu *revenue* atau keuntungan.²³ Oleh karena itu, jika LKS akan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau orang mengajukan proposal pembiayaan, maka LKS akan melakukan penghitungan terhadap pendapatan yang akan diterapkan (*expected return*). Dalam perhitungan tersebut LKS akan membuat suatu simulasi untuk menghitung pendapatan yang diharapkan dari bisnis yang dibiayai dan angka proporsi keuntungan yang akan dihasilkan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Hasil penghitungan tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur atau patokan lembaga keuangan syariah dengan nasabah dalam melakukan bagi hasil pada usaha yang dijalankan.


Adanya pembiayaan syariah memberikan optimisme yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.²⁴ Prinsip keadilan adalah inti keuangan Islam, yang melarang riba dan praktik eksploitatif lainnya seperti ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), penipuan, pengurangan skala, mengambil kekayaan dengan kejahatan, dan transaksi produk yang melanggar hukum. Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu payung hukum dan hukum positif yang secara eksplisit mengatur

²² Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Jurnal Al-Mawarid* 10 (2003): 42–58.

²³ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 15.

²⁴ Eka Nurhalimatus Sifa et al., "Islamic Financing to Improve Farmers' Welfare and Food Sustainability: A Literature Review," *Review of Integrative Business and Economics Research* 11, no. 1 (2021): 234.

pengaplikasian transaksi keuangan dengan prinsip syariah di LKS, memberikan beberapa ketentuan terkait dengan operasional musyarakah ini. Ketentuan tersebut merupakan suatu ekspektasi dalam memberikan maksimalitas dalam pembiayaan yang dilakukan, ketentuan tersebut bisa dipahami dalam penjelasan praktik atau mekanisme pembiayaan musyarakah secara umum di lembaga keuangan syariah, seperti penjelasan berikut:



Gambar 2.1. Mekanisme Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah Secara Umum

Dari mekanisme gambar 1 tentang praktik pembiayaan musyarakah secara umum di lembaga keuangan syariah di atas, bisa dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, lembaga keuangan syariah dan nasabah secara ridha akan melakukan suatu perjanjian dengan akad musyarakah, dimana para pihak akan mengikatkan dirinya untuk mencampurkan dana yang hak miliknya menjadi hak milik bersama. Dalam mekanisme ini, para pihak akan membuat kontrak bersama terkait dengan jumlah dana, jangka waktu, bentuk usaha yang akan dijalankan, kewajiban dan hak para pihak, nisbah atau bagi hasil yang akan didapatkan para pihak, resiko atau bilamana terjadi kerugian dan beberapa ketentuan lain yang perlu untuk dijelaskan dalam akad tersebut. *Kedua*, setelah terjadi kesepakatan, maka para pihak akan

mendistribusikan dananya sesuai dengan kesepakatan di awal untuk kemudian diproyeksikan untuk suatu usaha (proyek maupun pembelian saham). Pada usaha yang akan dijalankan, secara penuh akan menggunakan uang atau dana yang dihasilkan dari pencampuran dana dari para pihak tersebut.

Ketiga, setelah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka sebelum melakukan bagi hasil lembaga keuangan syariah akan terlebih dahulu menghitung modal yang digunakan, biaya operasional dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari laba bersih (hasil bruto) dari keuntungan yang di dapatkan. Pada akhirnya nilai pendapatan atau keuntungan tersebut akan dikurangi jumlah total biaya operasional usaha, sehingga sisa dari perhitungan diatas menjadi laba bersih yang kemudian akan dibagi dengan para nasabah sebagaimana yang telah dijanjikan, sebagaimana dapat dijelaskan dalam rumus berikut:

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = \frac{\text{Pendapatan} - \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Para Pihak}}$$

Keempat, keuntungan bersih (hasil bruto) akan dilakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan porsinya atau kesepakatan para pihak pada waktu pembuatan kontra. *Kelima*, dari nisbah bagi hasil yang telah ditentukan jumlah dan nominalnya, selanjutnya akan disalurkan kepada masing-masing pihak yang berserikat. Namun bila mana tidak menghasilkan untung dari usaha yang dijalankan (mengalami kerugian), maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama atau sesuai dengan kontra sebelumnya.

Oleh karena itu, dari penjelasan praktik akad musyarakah di atas tentu

sudah sejalan dengan ruh-ruh yang diinginkan oleh syariah, di mana para pihak yang berakad sama-sama diuntungkan dan mendapatkan nilai-nilai kemaslahatan yang sama. Artinya, bahwa dalam usaha kerja sama yang dilakukan para pihak mampu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada para pihak, serta adanya keterampilan umat manusia dalam mengembangkan ekonominya dengan konsep yang tidak hanya terpaku pada satu sistem transaksi ekonomi saja.

produk akad dalam instansi moneter syariah, tidak semata-mata berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana menjalin berkepribadian sosial dan terciptanya saling membantu satu sama lain.²⁵ Kerugian dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio modal yang disumbangkan.²⁶ Untuk mekanisme bagi hasil keuntungan dan kerugian ini terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu: (1) Pembagian keuntungan dari penggunaan dana ditunjukkan dengan rasio atau nisbah; (2) Tingkat pembagian hasil dari keuntungan yang didapatkan yang disepakati hanya disesuaikan selama periode investasi berdasarkan kesepakatan para pihak; (3) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan sewaktu-waktu yang besar kecilnya bervariasi sesuai

dengan perjanjian atau kesepakatan; (4) Pembagian keuntungan dapat berupa laba rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*); (5) Bagi hasil berdasarkan hasil operasional yang konsisten dengan laporan keuangan dari pihak nasabah.

Berangkat dari mekanisme yang cukup meyakinkan, maka praktek akad musyarakah memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.²⁷ Peran tersebut antara lain, yaitu dapat menggantikan sistem bunga atau riba dengan sistem berdasarkan prinsip syariah untuk membangun ekonomi Islam, produk akad di lembaga keuangan Islam, tidak hanya untuk tujuan mencari keuntungan, tetapi juga bersifat kooperatif atau timbal balik sosial dan dalam akad ini lembaga keuangan syariah dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

3. Pandangan Antropologi Terhadap Problematika Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Bermuamalah secara islami berarti bagaimana usaha yang dijalankan mampu menghadirkan kebaikan kepada semua pelakunya.²⁸ Dapat dipahami bahwa dasar keuangan Islam adalah

²⁵ Erie Hariyanto and Moh. Hamzah, "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 221–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i2.6997>.

²⁶ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, and Zahroh Z.A., "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity): Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia

Periode 2009-2012," *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, no. 1 (2014): 1–9.

Eka Wahyu Hestya Budianto and Nindi Dwi Tetria Dewi, "Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review," *Maliki Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2022): 76–94, <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>.

Sirajul Arifin, "Musyarakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016): 77–102, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109>.

menghindari riba.²⁹ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ditegaskan bahwa pembiayaan musyarakah didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan syarat berbagi keuntungan dan risiko yang disepakati.

Berdasarkan fatwa di atas, bisa dijelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama yang secara komprehensif diimplementasikan dalam berbagai lembaga keuangan syariah Indonesia dalam bentuk produk pembiayaan, di mana lembaga keuangan syariah disini akan bekerjasama dengan nasabah (anggota dalam koperasi) dalam suatu usaha yang sama-sama disepakati antara para pihak, kemudian dari usaha tersebut para pihak akan mengkonstruksikan sejumlah dana yang telah diperjanjikan, yang kemudian keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi sama rata dan bilamana terjadi kerugian pun para pihak akan membaginya sama rata juga.

Pasal 20 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan, bahwa musyarakah adalah kemitraan antara dua orang atau lebih dengan modal, keterampilan atau kepercayaan dalam bidang usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan tingkat yang disepakati oleh para pihak yang

meleburkan diri.³⁰ Dari ketegasan peraturan ini, bisa dimengerti bahwa akad musyarakah tidak berhenti pada kerja sama modal, melainkan juga bisa berbentuk kerjasama atau perikatan keterampilan (jasa) dari para pihak.

Pada akhirnya, esensi dari akad musyarakah yang dijelaskan di atas tidak lain yakni berorientasi pada tercapainya keuntungan yang besar dan bisa memberikan maslahat dan kesejahteraan pada para pihak yang berserikat. Akan tetapi, problematika pembiayaan atau permasalahan dalam pelaksanaan akad musyarakah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari.

Keberadaan infrastruktur merupakan hal yang paling vital bagi perekonomian nasional.³¹ Oleh karena itu, infrastruktur dan iktikad baik para pihak menjadi suatu hal yang penting dalam menciptakan pergerakan ekonomi yang mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan pada umat. Akan tetapi terkadang risiko datang dalam bentuk situasi di mana para pihak sengaja melakukan wanprestasi (tidak memenuhi tanggung jawabnya) dan situasi-situasi lain yang menyebabkan permasalahan dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Akibatnya, terdapat beberapa ciri bentuk pembiayaan bermasalah (*problematic*) dalam akad musyarakah di lembaga keuangan syariah pada umumnya.³² Antara lain, yaitu: (1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk

²⁹ Salina Kassim and Norizan Satar, "Issues and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions," *IJIF: European Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2020): 102–8, <https://doi.org/10.5220/0010115501020108>.

³⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

³¹ S Rahardjo, "Shariah Scheme for Port Infrastructure Development," *Journal of Islamic Economic Literatures* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.58968/jiel.v2i1.35>.

³² Devita Ayusafitri, Aminah, and Irawati, "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung," *Notarius*: 13, no. 1

kategori kurang lancar (*current categories*) adalah suatu angsuran pembiayaan yang menunggak melebihi dari satu kali dan paling banyak tiga kali di waktu pembayaran tetap berjalan, atau pelunasan dari angsuran pembiayaan melewati jatuh tempo yang sudah disepakati; (2) Pembiayaan musyarakah dalam kategori diragukan (*doubtful category*) adalah suatu angsuran pembiayaan yang terjadi penunggakan melebihi dari tiga kali dan paling banyak enam kali semasa pembayaran berjalan, atau pelunasan melewati jatuh tempo yang sudah diperjanjikan; (3) Pembiayaan musyarakah dalam kategori macet (*jam category*) yaitu suatu angsuran pembiayaan yang terjadi suatu penunggakan melebihi dari enam kali di waktu pembayaran berjalan, atau pelunasan melebihi jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

Dalam pembiayaan musyarakah, menurut Bank Indonesia suatu pembiayaan bisa dimasukkan dalam kategori kurang lancar jika penunggakan sampai pada 90 hari. Selanjutnya, suatu pembiayaan bisa dikatakan kategori diragukan jika tunggaknya melebihi dari 90 hari sampai pada 180 hari. Kemudian, bisa masukkan dalam kategori macet bilamana tunggakan melebihi dari 180 hari.³³ Dari ciri-ciri di atas, tentu bisa dipahami bahwa problematika atau sengketa yang terjadi di Lembaga keuangan syariah tidak hanya terbentuk satu kriteria saja, melainkan terdapat juga kriteria lain yang mengakibatkan problematika di

lembaga keuangan syariah kerap terjadi. Pada esensinya, dari tiga ciri di atas baik karena kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet semuanya memiliki akibat yang kurang baik dan dapat juga mengakibatkan kerugian kepada pihak Lembaga keuangan syariah maupun kepada pihak lain yang bermitra.

Adapun menurut Zainul Arifin, penyebab kesulitan keuangan perusahaan atau lembaga keuangan itu sendiri bisa dibagi dalam beberapa faktor, yaitu:³⁴ (1) Faktor internal, merupakan faktor yang terdapat pada perusahaan atau lembaga keuangan, serta faktor utama biasanya didominasi oleh faktor manajemen. Adanya kesulitan dalam keuangan suatu perusahaan yang diakibatkan oleh faktor manajemen bisa diperhatikan dari berbagai sudut pandang, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pemantauan biaya yang buruk, kebijakan piutang yang tidak tepat, investasi yang terlalu banyak, aset tetap dan modal yang tidak mencukupi; (2) Faktor eksternal, merupakan suatu faktor-faktor yang berada di luar kendali manajerial perusahaan atau dari nasabahnya itu sendiri, seperti berubahnya kondisi yang tidak menentu seperti dalam konteks ekonomi.

Faktor-faktor di atas merupakan suatu salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa atau problematika pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah. Namun sejauh ini dari beberapa temuan yang didapatkan,

(2017): 236–49,
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30393>.

³³ Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia,”

Jurnal Logika 17, no. 2 (2016): 42–54,
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/view/140>.

³⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Bengkulu: Azkia Publisher, 2009), 243–44.

faktor eksternal yang kerap kali memicu timbulnya suatu problematika, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian serius dan harus bisa dikontrol oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabahnya. Hal tersebut dilakukan merupakan suatu upaya agar tidak terulang kembali dan dapat meminimalisir hal-hal yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam konteks ini, konsep maqashid syariah tentunya menjadi tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dalam terjadinya sengketa akad musyarakah.³⁵ Terlebih lagi bahwa maqashid syariah digunakan sebagai alat analisis oleh para ulama dalam menjawab segala permasalahan yang ada di dunia dan untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁶ Oleh karena itu, karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Dengan demikian, bagaimana konsep maqashid syariah ini menjadi suatu solusi yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi.

Dengan artian, bahwa salah satu tujuan pembentukan dan penegakan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-mal*) agar masing-masing manusia dapat

menikmati karunia Allah yang telah diberikan dari hasil usahanya.³⁷ Oleh sebab itu, Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.³⁸ Pada akhirnya dengan konsep maqashid syariah ini (*hifdz al-mall*), yakni dengan memperhatikan hak masing-masing, dimana antara para pihak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mampu menerima haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

D. KESIMPULAN

Akad musyarakah merupakan salah satu akad kerja sama yang di dalamnya secara mutlak menerapkan prinsip-prinsip syariah, dimana konsep kerja sama ini akan mendorong para pihak untuk bersikap jujur adil, hal ini dipengaruhi oleh landasan sumber hukum yang digunakan dalam akad ini diadopsi dari al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan beberapa sumber hukum Islam lainnya. Akan tetapi, pengaplikasian akad musyarakah di lembaga keuangan syariah kerap terjadi problematika, antara lain adalah adanya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pada tiga kriteria problematika ini biasanya dipicu oleh faktor internal atau faktor eksternal lembaga keuangan syariah. Oleh karena

³⁵ Novi Rizka Amalia, "Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31–50, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>.

³⁶ Imam Royani Hamzah and Siti Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 1 (2021): 19–25, <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3>.

³⁷ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

³⁸ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syaro'ah," *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020): 32–41.

itu, lembaga keuangan syariah harus lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan di dalam mengoperasionalkan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini *maqashid syariah (hifdz al-mall)* menjadi konsep yang baik dalam

pelaksanaan akad musyarakah ke depan, sehingga bisa menciptakan sistem ekonomi yang baik dan mewujudkan aktifitas ekonomi yang akan mencapai *al-falah* (kesejahteraan di dunia dan di akhirat).

Referensi

- [1] Amalia, Novi Rizka. "Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31–50. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>.
- [2] Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- [3] Arifin, Sirajul. "Musyârah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016): 77–102. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109>.
- [4] Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bengkulu: Azkia Publisher, 2009.
- [5] Ayusafitri, Devita, Aminah, and Irawati. "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung." *Notarius*: 13, no. 1 (2017): 236–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30393>.
- [6] Budianto, Eka Wahyu Hestya. "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 25. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36).
- [7] Budianto, Eka Wahyu Hestya, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review." *Maliki Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2022): 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>.
- [8] Chalifah, Ela, and Amirus Sodik. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 27–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7678140>.
- [9] Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Darul Fikri, 1991.
- [10] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- [11] Destiana, Rina. "Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Logika* 17, no. 2 (2016): 42–54. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/view/140>.
- [12] Faizun, Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3864>.

- [13] Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- [14] Hamzah, Moh., and Wasilatur Rohmaniyah. "Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāsid Asy-Syari'ah Perspektif Asy-Syātibī." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022): 175–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440>.
- [15] Hariyanto, Erie, and Moh. Hamzah. "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 221–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i2.6997>.
- [16] Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- [17] Jaaffar, Sharifah Arni Syed, and Puspa Liza Ghazali. "The Structure in Existing Shariah Principle of Islamic Home Financing: A Review." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 12 (2019): 1337–44. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5231>.
- [18] Kassim, Salina, and Norizan Satar. "Issues and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions." *IJIF: European Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2020): 102–8. <https://doi.org/10.5220/0010115501020108>.
- [19] Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syaro'ah." *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020): 32–41.
- [20] Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- [21] Kurniasari, Shinta Amelia, and Risma Wira Bharata. "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 181–95. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>.
- [22] Laksmana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- [23] Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2002.
- [24] Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [25] Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.
- [26] Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca Yaningwati, and Zahroh Z.A. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity): Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012." *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, no. 1 (2014): 1–9.
- [27] PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [28] Pratama, Ditha Nada, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal JRKA* 3, no. 1 (2017): 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>.

- [29] Putra, Purnama, and Maftuhatul Hasanah. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2018): 140–50. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.
- [30] Rahardjo, S. "Shariah Scheme for Port Infrastructure Development." *Journal of Islamic Economic Literatures* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.58968/jiel.v2i1.35>.
- [31] Rahayu, Rani, and M. Zidny Nafi' Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.
- [32] Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang." *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2015): 17–37. <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/23>.
- [33] Rojikin, Ikin. "Musyarakah Mutanaqishah Contract Concept : Review Of Product Refinancing And Take Over (Konsep Kontrak Musyarakah Mutanaqishah : Review Refinancing Produk Dan Take Over)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 188–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.493>.
- [34] Royani Hamzah, Imam, and Siti Khusnia. "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 1 (2021): 19–25. <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3>.
- [35] Sifa, Eka Nurhalimatus, Sudarso Kaderi Wiryono, Taufik Faturrohman, Mandra Lazuardi Kitri, and Arson Aliludin. "Islamic Financing to Improve Farmers' Welfare and Food Sustainability: A Literature Review." *Review of Integrative Business and Economics Research* 11, no. 1 (2021): 234.
- [36] Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- [37] Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- [38] Supriyadi, Ahmad. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Jurnal Al-Mawarid* 10 (2003): 42–58.
- [39] Warsidi, Fiqul Wahdih, ANALYSIS OF THE REALITY OF FORTUNE AND PROFIT ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS, Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization. Volume 6, No 2, 2023, <https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/109>
- [40] Zaini, Faizi, and Mohd Sollehudin Bin Shuib. "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 189. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>.